



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN AGAMA Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Ramnah Binti Awad, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Di Rt. 009 Rw. 004, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;

Ishaka Bin M. Tayeb, laki-laki umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu-Ntb, Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Al Imran, S.H. dan Abdul Aziz, SH. Advokat yang berkantor di Jln. Tendean Lingkungan Mande 3 Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Ntb. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SKK/Law-office/I/2020, tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 03/SK/Khusus/2020/PA.Dp tanggal 13 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Saripa Binti Adam, Perempuan, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Napa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.03, Desa Nanga Tumpu, Kec. Manggelewa, Kab.
Dompu sebagai **Tergugat I**;

Sudirman Bin Muhamad Sidik, laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Di Desa
Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
sebagai **Tergugat II**;

Susanti Binti Muhamad Sidik, perempuan, umur \pm 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Di
Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu,
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu,
Sekarang Telah Pindah Ke Jakarta, Namun Alamat
Lengkapnya Tidak Diketahui (ghoib), sebagai
Tergugat III;

Sumarlin Binti Muhamad Sidik, laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Di
Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu,
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu,
Sekarang Telah Pindah Ke Jakarta, Namun Alamat
Lengkapnya Tidak Diketahui (ghoib), sebagai
Tergugat IV;

Sinta Binti Muhamad Sidik, Perempuan, umur \pm 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Di
Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu,
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, ,
Sekarang Telah Pindah Ke Jakarta, Namun Alamat
Lengkapnya Tidak Diketahui (ghoib) sebagai
Tergugat V;

Rahwani Binti H. Abdurahman, Perempuan, umur \pm 55 tahun, agama
Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat VI**;

Julkarnain Bin Aswan, Laki-laki, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu; , Sekarang Telah Pindah Ke Cengkareng, Jakarta Barat, Namun Alamat Lengkapnya Tidak Diketahui (ghoib) sebagai **Tergugat VII**;

Jumratin Binti Aswan, Perempuan, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Di Lingkungan Lewi Jambu Rt. 013 Rw. 005 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima sebagai **Tergugat VIII**;

Kartini Binti Aswan, Perempuan, umur \pm 33 tahun,, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat IX**;

Suhada Binti Aswan, Perempuan, umur \pm 30 tahun,, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat X**;

Julkifli Bin Aswan, Laki-laki, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Sekarang Telah Pindah Ke Jakarta, Namun Alamat Lengkap Tidak Diketahui (ghoib) sebagai **Tergugat XI**;

Halaman 3, Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulastri Binti Aswan, Perempuan, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Napa RT 003 DEsa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, sebagai **Tergugat XII**;

Samsurijal Bin Aswan, Laki-laki, umur \pm 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, Sekarang Telah Pindah Ke Jakarta, Namun Alamat Lengkap Tidak Diketahui (ghoib) sebagai **Tergugat XIII**;

Hidayat Bin Aswan, Laki-laki, umur \pm 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, Sekarang Telah Pindah Ke Jakarta, Namun Alamat Lengkap Tidak Diketahui (ghoib) sebagai **Tergugat XIV**;

Nuri Binti H. Husain, Perempuan, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nanganae, Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat XV**;

Wahyudin Bin Aswan, Laki-laki, umur \pm 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus-Ntb. sebagai **Tergugat XVI**;

Irawati Bin Aswan, Perempuan, umur \pm 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Napa Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus-Ntb. Sekarang



Tidak diketahui dengan jelas alamatnya didalam maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat XVII**;

Saffi Bin Nawiah, Laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kebun Jurang Rt. 003 Rw. 003 Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat-Ntb. sebagai **Tergugat XVIII**;

Hairunisyah Binti Nawiah, Perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di rt. 002/rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus-Ntb. Sekarang Bertempat Tinggal Di Rt. 03/rw.03, Dusun Kebun Jurang, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat - Ntb. sebagai **Tergugat XIX**;

Lukman Bin A. Rajak, Laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Napa, Rt. 001 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus-Ntb. sebagai **Tergugat XX**;

Sirajudin Bin M. Ali, Laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napa, Rt. 002 Rw. 001 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus- Ntb. sebagai **Tergugat XXI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 56/Pdt.G/2020/PA.Dp. yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pasangan suami istri almarhum **RAJAK** dengan almarhumah **HALIMAH** mempunyai anak yang bernama almarhum **AWAD BIN RAJAK**, kedua orang tua almarhum AWAD BIN RAJAK telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1960an, terlebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya **pewaris** yakni almarhum AWAD BIN RAJAK yang meninggal dunia sekitar pada tahun 1971. Dan almarhumah **SA'ADIAH BINTI HURUMA** istri dari **AWAD BIN RAJAK** mempunyai kedua orang tua yang bernama ; almarhum **HURUMA** dan almarhumah **EDA**, keduanya telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1960 an terlebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya almarhumah **SA'ADIAH BINTI HURUMA** yang meninggal dunia sekitar pada tahun 1969;
2. Bahwa, selanjutnya telah terjadi pernikahan antara seseorang yang bernama AWAD BIN RAJAK dengan SA'ADIAH BIN HURUMA, bahwa keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan pada tahun 1969. Dan kedua pasangan suami istri tersebut dikaruniai **4 (empat)** orang anak, yaitu;
 - 2.1. MUHAMAD SIDIK BIN AWAD, **telah meninggal pada tahun 1995** (suami dari Tergugat I (SARIPA BINTI ADAM) dan ayah dari Tergugat II, III, IV dan V);
 - 2.2. ASWAN BIN AWAD, **telah meninggal pada tahun 2017**, (mantan suami dari Tergugat VI (RAHWANI BINTI H. ABDURAHMAN) dan Tergugat XV (NURI BINTI H. HUSAIN). Dan suami dari Tergugat XIX (HAIRUNISYAH BINTI NAWIAH), dan ayah dari Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV dan Tergugat XVI, XVII);
 - 2.3. RAMNAH BINTI AWAD, **(Penggugat I)**;



2.4. NURMI BINTI AWAD, istri dari **Penggugat II (ISHAKABIN M. TAYEB)**. Dan telah meninggal pada tahun 1982;

3. Bahwa almarhum MUHAMAD SIDIK BIN AWAD pasangan suami istri dengan SARIPA BINTI ADAM(Tergugat I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;

3.1. SUDIRMAN BIN MUHAMAD SIDIK (Tergugat II).

3.2. SUSANTI BINTI MUHAMAD SIDIK(Tergugat III).

3.3. SUMARLIN BIN MUHAMAD SIDIK(Tergugat IV).

3.4. SINTA BINTI MUHAMAD SIDIK (Tergugat V).

4. Bahwa almarhum ASWAN BIN AWAD mempunyai 6 (enam) orangistri, yang bernama antara lain ; KALISOM Binti HUSEN istri pertama, AMINAH Binti H. HAYAistri Kedua, NURIBINTI H. HUSAINistri Ketiga, RAHWANI BINTI H. ABDURAHMANistri Keempat,HASANAH Binti EYANG istri Kelima dan HAIRUNISYAH BINTI NAWIAH istri Keenam. Dari 6 (enam)istri tersebut dikaruniai sebanyak 12 (dua belas) orang anak, yaitu;

4.1. JULKARNAIN BIN ASWAN (TergugatVII).

4.2. JUMRIATIN BINTI ASWAN(Tergugat VIII).

4.3. KARTINI BINTI ASWAN (TergugatIX).

4.4. SUHADA BINTI ASWAN(Tergugat X).

4.5. JULKIFLI BIN ASWAN(Tergugat XI).

4.6. SULASTRI BINTI ASWAN(Tergugat XII).

4.7. SAMSURIJAL BIN ASWAN (Tergugat XIII).

4.8. HIDAYAT BIN ASWAN(Tergugat XIV).

4.9. AMIRULAH BIN ASWAN(**diwakili oleh Tergugat XV**selaku walinya yang bertindak dibawah hukum untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur)

4.10. WAHYUDIN BIN ASWAN (Tergugat XVI).

4.11. IRAWATI BINTI ASWAN (Tergugat XVII).



- 4.12. RIZKI BIN ASWAN(**diwakili oleh Tergugat XVIII**selaku walinya yang bertindak dibawah hukumuntuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur).
5. Bahwa almarhum ASWAN BIN AWAD menikah**Tercatat** dengan istri Pertama yang bernama almarhumah KALISOMBINTI HUSEN, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama antara lain ; 1. JULKARNAIN BIN ASWAN(Tergugat VII), 2. JUMRIATIN BINTI ASWAN (Tergugat VIII), 3. KARTINI BINTI ASWAN(Tergugat IX), dan 4.SUHADA BINTI ASWAN(Tergugat X).Dan almarhum ASWAN BIN AWAD dengan KALISOM BINTI HUSENtelah bercerai mati. Pasca almarhumah KALISOM BINTI HUSEN telah meninggal dunia pada tahun **1990**;
6. Bahwa almarhum ASWAN BIN AWAD menikah**Tercatat** dengan istri Kedua yang bernama sdri. AMINAHBINTI H. HAYA dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama JULKIFLI BIN ASWAN(Tergugat XI).Dan almarhum ASWAN BIN AWAD dengan sdri. AMINAH BINTI H. HAYA telah bercerai hidup sekitar pada tahun 1997;
7. Bahwa almarhum ASWAN BIN AWAD menikah**Tercatat** dengan istri Ketiga yang bernama sdri. NURI BINTI H. HUSAINdikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama antara lain ; 1. SULASTRI BINTI ASWAN (Tergugat XII), 2.SAMSURIJAL BIN ASWAN (Tergugat XIII), 3.HIDAYAT BIN ASWAN (Tergugat XIV), dan 4.AMIRULAH BIN ASWAN (diwakili oleh Tergugat XV). Dan almarhum ASWAN BIN AWAD dengan sdri. NURI BINTI H. HUSAINtelah bercerai hidup sekitar pada tahun**2012**;
8. Bahwa almarhum ASWAN BIN AWAD menikah**Siri** dengan istri Keempat yang bernama sdri. RAHWANIBINTI H. ABDURAHMAN (Tergugat VI)dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama WAHYUDIN BIN ASWAN (Tergugat XVI). Dan almarhum ASWAN BIN AWAD dengan sdri. RAHWANI BINTI H. ABDURAHMAN telah bercerai hidup sekitar pada tahun **2007**;



9. Bahwa almarhum ASWAN BIN AWAD menikah **Siri** dengan istri Kelima yang bernama sdri. HASANAHBINTI EYANG dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama IRAWATI (Tergugat XVII). Dan almarhum ASWAN BIN AWAD dengan sdri. HASANAHBINTI EYANG telah bercerai hidup sekitar pada tahun **2009**;
10. Bahwa almarhum ASWAN BIN AWAD menikah **Siri** dengan istri Keenam yang bernama sdri. HAIRUNISYAH BINTI NAWIAH (Tergugat XIX) dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama RIZKI BIN ASWAN (diwakili oleh Tergugat XVIII). Dan almarhum ASWAN BIN AWAD dengan sdri. HAIRUNISYAH BINTI NAWIAH telah bercerai mati. Pasca almarhum ASWAN BIN AWAD meninggal dunia pada tahun **2017**;
11. Bahwa **Tergugat XV** adalah ibu kandung dari **AMIRULAH BIN ASWAN** yang sebelumnya telah bercerai hidup dengan ASWAN BIN AWAD. Adalah selaku wali yang bertindak dibawah hukum untuk anak yang masih dibawah umur dan **Tergugat XVIII** adalah Pamandari **RIZKI BIN ASWAN** selaku wali yang bertindak dibawah hukum untuk anak yang masih dibawah umur;
12. Bahwa dahulu almarhumah NURMI BINTI AWAD menikah dengan seseorang yang bernama **ISHAKABIN M. TAYEB (Penggugat II)**, dan pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak, almarhumah NURMI BINTI AWAD dengan anaknya **sama - sama meninggal pada saat melahirkan** sekitar pada tahun 1982. Dan setelah istrinya meninggal dunia pada tahun 1982 selanjutnya ISHAKA BIN M. TAYEB (Penggugat II) telah menikah lagi, dan sampai saat ini masih hidup bersama dengan istrinya yang kedua tersebut;
13. Bahwa selain memiliki 4 (empat) orang anak yang disebutkan pada posita poin angka 2 di atas, AWAD BIN RAJAK dengan isterinya SA'ADIAH BINTI HURUMA, juga **memiliki harta bersama** berupa semula tanah kebun, sekarang sudah menjadi tanah pekarangan lebih kurang seluas **± 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi)**, yang terletak dahulu di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten



Dompu - NTB namun setelah ada pemekaran Desa pada tahun 1997 sekarang menjadi terletak di Rt.002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Obyek Pertama lebih kurang seluas ± 8000 m² (delapan ribu meter persegi).

- Sebelah Utara dengan Perkampungan/Rumah - Rumah Warga;
- Sebelah Selatan dengan Obyek Sengketa II;
- Sebelah Timur dengan Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan/atau ahli warisnya;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Dompu-Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

Harganya di taksir total sebesar Rp 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah).

Obyek Kedua lebih kurang seluas ± 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi);

- Sebelah Utara dengan Obyek Sengketa I;
- Sebelah Selatan dengan Perkampungan/Rumah-Rumah Warga;
- Sebelah Timur dengan Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan/atau ahli warisnya;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Dompu-Sumbawa;
- **Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II;**
- **Harganya di taksir total sebesar Rp 1.200.000.000.-(satu miliar dua ratus juta rupiah);**

14. Bahwa tanah Obyek Sengketa I yang saat ini dikuasai oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat I dan juga pihak lain yaitu Turut Tergugat I dan tanah Obyek Sengketa II yang saat ini dikuasai oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat VI, IX, X, XII dan pihak lain yaitu Turut Tergugat II;
15. Bahwa diatas tanah Obyek Sengketa I telah dibangun 2 unit rumah permanen milik Tergugat I dan Turut Tergugat I dan diatas tanah Obyek



Sengketa II telah dibangun 1 unit rumah setengah permanen milik Tergugat VI, dan telah dibangun 2 unit rumah permanen milik Tergugat IX, X dan telah dibangun 1 pondasi rumah milik Tergugat XII dan juga telah dipagar kapling oleh pihak lain yaitu Turut Tergugat II sekitar lebih kurang seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (*empat ratus meter persegi*).

16. Bahwa oleh karena almarhum AWAD BIN RAJAK telah meninggal dunia pada tahun 1971 bersama isterinya yang bernama SA'ADIAH BINTI HURUMA telah meninggal dunia pada tahun 1969. Maka yang merupakan ahli warisnya yang sah dari Pewaris almarhum AWAD BIN RAJAK dengan almarhumah SA'ADIAH BINTI HURUMA adalah;

16.1. Almarhum **MUHAMAD SIDIK BIN AWAD**, (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV dan V)

16.2. Almarhum **ASWAN BIN AWAD**, (mantan suami dari Tergugat VI dan XV. Dan suami dari Tergugat XIX, dan juga ayah dari Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV dan Tergugat XVI, XVII);

16.3. **RAMNAH BINTI AWAD**, (Penggugat I).

16.4. Almarhumah **NURMI BINTI AWAD**, (istri dari Penggugat II).

17. Bahwa setelah AWAD BIN RAJAK bersama isterinya yang bernama SA'ADIAH BINTI HURUMA meninggal dunia. Maka tanah Obyek Sengketa I yang dikuasai secara terus menerus oleh ahli waris yang bernama **MUHAMAD SIDIK BIN AWAD** sewaktu hidupnya dimulai sekitar pada tahun 1980an dan dilanjutkan oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat I dan sebagian dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Obyek Sengketa II yang dikuasai terus menerus oleh ahli waris yang bernama **ASWAN BIN AWAD** sewaktu hidupnya dimulai sekitar pada tahun 1980an dan dilanjutkan oleh ahli waris pengganti yaitu Tergugat VI, IX, X, XII dan Turut Tergugat II. Bahwa tanah Obyek Sengketa I dan II tersebut **belum pernah dibagi waris hingga sampai pada saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Dompu**;

18. Bahwa tanah Obyek Sengketa I telah ber **Sertifikat Hak Milik** atas nama **MUHAMAD SIDIK BIN AWAD** dan tanah Obyek Sengketa II



telah ber**Sertifikat Hak Milik** atas nama **ASWAN BIN AWAD** dan pengajuan/permohonan Sertifikat Hak Milik pada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU adalah dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris lain yang sah dari almarhum AWAD BIN RAJAK. **Maka Sertifikat Hak Milik tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan tidak mengikat secara hukum dan dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

19. Bahwa dari sebagian tanah Obyek Sengketa sekitar lebih kurang seluas 200 m² (*dua ratus meter persegi*) telah dialihkan dengan cara pemberian hibah pada Sdr. SODIKAN, namun Sdr. SODIKAN telah meninggal dunia, sehingga sekitar pada tahun 2017 tanah dan rumah milik almarhum SODIKAN telah dijual oleh ahli warisnya kepada Turut Tergugat I dan sebagian tanah Obyek Sengketa telah dialihkan dengan cara jual-beli atau dengan cara lainnya kepada pihak lain yakni Turut Tergugat II tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat I yang juga merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum AWAD BIN RAJAK dengan almarhumah SA'ADIAH BINTI HURUMA;
20. Bahwa Penggugat I telah berupaya berkali-kali bahkan sampai 8 (delapan) kali mulai sejak waktu almarhum MUHAMAD SIDIK BIN AWAD dan almarhum ASWAN BIN AWAD masih hidup dan meminta kepada Para Tergugat agar tanah Obyek sengketa dibagi waris secara kekeluargaan melalui Kantor Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus-NTB yang terakhir dilakukan mediasi pada hari Jum'at, tanggal **21 Desember 2018** tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh Para Tergugat;
21. Bahwa Penggugat I dan II merasa khawatir tanah Obyek Sengketa I dan II akan digunakan lagi oleh Para Tergugat untuk membangun gedung baru atau digunakan untuk kepentingan lain atau dialihkan/dipindah tangankan dengan hak-hak tertentu pada pihak lain



yang akan menyulitkan pelaksanaan Putusan atas perkara ini kelak, sehingga Penggugat I dan II **MEMOHON** Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dompu agar berkenan meletakkan Sita Jaminan/Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap tanah Obyek Sengketa I dan II. **Sebelum pokok perkara ini diperiksa dan/atau sebelum perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim;**

Bahwa oleh karena semua upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh oleh Penggugat dengan berkali-kali, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka Penggugat I dan II mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dompu agar dapat menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa I lebih kurang seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ (delapan ribu meter persegi) dengan **Sertifikat Hak Milik** atas nama **MUHAMAD SIDIK BIN AWAD** dan tanah Obyek Sengketa II seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ (dua belas ribu meter persegi) dengan **Sertifikat Hak Milik** atas nama **ASWAN BIN AWAD**, yang terletak di Rt.002/Rw.001, Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Perkampungan/Rumah-Rumah Warga;
 - Sebelah Selatan dengan Obyek Sengketa II;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan/atau ahli warisnya;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Dompu-Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

Adalah harta peninggalan almarhum AWAD BIN RAJAK dengan almarhumah SA'ADIAH BINTI HURUM yang belum dibagi waris;

- Sebelah Utara dengan Obyek Sengketa I;
- Sebelah Selatan dengan Perkampungan/Rumah - Rumah Warga;



- Sebelah Timur dengan Tanah Kebun milik almarhum Sodikan dan/atau ahli warisnya;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Dompus-Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA II;

Adalah harta peninggalan almarhum AWAD BIN RAJAK dengan almarhumah SA'ADIAH BINTI HURUMA yang belum dibagi waris;

3. Menyatakan hukum bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris yakni almarhum AWAD BIN RAJAK dengan almarhumah SA'ADIAH BINTI HURUMA adalah :
 - 3.1. Almarhum **MUHAMAD SIDIK BIN AWAD** (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV dan V);
 - 3.2. Almarhum **ASWAN BIN AWAD** (mantan suami dari Tergugat VI dan XV. Dan suami dari Tergugat XIX, dan juga ayah dari Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV dan Tergugat XVI, XVII);
 - 3.3. **RAMNAH BINTI AWAD** (Penggugat I);
 - 3.4. Almarhumah **NURMI BINTI AWAD** (istri dari PENGUGAT II);
4. **Menetapkan** bagian waris kepada masing-masing ahli waris dari pewaris almarhum AWAD BIN RAJAK dengan almarhumah SA'ADIAH BINTI HURUMA tersebut di atas **sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**, dengan ketentuan bahwa bagian dari tanah Obyek Sengketa I dan II yang sebagian telah dialihkan dengan cara pemberian hibah dan/atau jual-beli dan/atau dengan cara lainnya oleh siapapun kepada pihak lain diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari bagian waris;
5. **Memerintahkan dan Menghukum** Para Tergugat untuk menyerahkan bagian waris pada masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi dan/atau aparat Negara lainnya;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Obyek Sengketa I atas nama MUHAMAD SIDIK BIN AWAD dan tanah Obyek Sengketa II atas nama ASWAN BIN AWAD dengan pengajuan/permohonan



Sertifikat Hak Milik pada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU adalah dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat I selaku ahli waris lain yang sah dari almarhum AWAD BIN RAJAK. **Maka Sertifikat Hak Milik tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan tidak mengikat secara hukum dan dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh pada putusan Pengadilan Agama;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Marital (*Marital Beslag*) atas tanah Obyek Sengketa I dan II;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Dompu berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Penggugat dapat berfikir kembali dan bermusyawarah dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan Penggugat berniat akan menempuh uoaya damai terlebih dahulu diluar sidang;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menyatakan mencabut gugatannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Dp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 4.896.000,- (*Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H. M.H.



Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000,-
2. Biaya Proses	50.000,-
3. Biaya Panggilan	4.580.000,-
4. Redaksi	10.000,-
5. PNBP Akta	220.000,-
6. Materai	6.000,-

Jumlah 4.896.000,-

(Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 17, Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Dp.

